



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 185 / Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
 2. Berita Acara Nomor : 149/BA/11/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 8 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman

Lampiran :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 185 /Kpts/KPU-Prov.027/2016
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP TINGKAT PROVINSI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	Kabupaten Gorontalo	19	205	713	137.770	139.069	276.839	
2	Kabupaten Boalemo	7	82	265	50.334	49.078	99.412	
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	230	48.529	47.623	96.152	
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	262	54.160	54.773	108.933	
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	255	41.423	40.661	82.084	
6	Kota Gorontalo	9	50	254	61.894	65.815	127.709	
TOTAL		77	729	1979	394.110	397.019	791.129	

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 8 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MUH. N. TULI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman